



P U T U S A N

No. 382/K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **T. ABDULLAH SYAH**, bertempat tinggal di Jl. Kulim RT 08 RW 04, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
2. **SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di KPR Persada Indah IKPP, Perawang,
3. **M. NUR BURAMA**, bertempat tinggal di Jl. Yanjung Jati RT 03 RW 03, Kecamatan Lima Puluh Perawang,
4. **MUDAHAR**, bertempat tinggal di Perawang Barat RT 08 RW 02, Kecamatan Tualang Perawang,
5. **BUDI YONO**, bertempat tinggal di Perawang RT 03 RW 04, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
6. **DEWI LESTARI**, bertempat tinggal di KPR Persada Indah IKPP Perawang,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI/
Pembanding

m e l a w a n :

PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP),
berkedudukan di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan
Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Tergugat memiliki masing-masing sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 05 Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dulunya masuk Kabupaten Kampar) yaitu:

- Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 008/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

- Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 009/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
- Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 010/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
- Bahwa Penggugat IV memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 011/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
- Bahwa Penggugat V memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 012/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
- Bahwa Penggugat VI memiliki sebidang tanah dengan Surat SKT No. 013/I/Skt/KRC/95, yang terletak di RT 02 RW 05, Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (dahulu termasuk Kabupaten Kampar) dengan ukuran dan batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa semua tanah milik para Penggugat inilah yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini;

Bahwa sebelum tahun 1992 perkara masih berstatus hutan yang belum dilekati oleh suatu hak apapun dari seseorang atau Badan Hukum;

Bahwa setelah mendapat ijin dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Camat maka para Pengugat secara berkelompok melakukan pengolahan terhadap objek perkara dengan cara tebas tebang dan dilanjutkan dengan pembersihan;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Bahwa setelah tebang-tebang selesai dan lahan (objek perkara) dibersihkan maka pada tahun 1994 para Penggugat mengurus surat atas tanah garapan tersebut;

Bahwa pada tahun 1995 Pemerintah setempat yakni Kepala Desa Pangkalan Kerinci dan diketahui oleh Camat Langgam akhirnya mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama masing-masing para Penggugat dengan nomor ukuran dan batas sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Bahwa pada tahun 1996 Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan penguasaan terhadap tanah-tanah milik para Penggugat;

Bahwa penguasaan terhadap tanah-tanah milik para Penggugat (objek perkara) ke dalam lingkup pagar kawat yang dialiri listrik tegangan tinggi (sekarang pagar tembok permanen) yang melingkari areal Tergugat atau membatasi areal Tergugat dengan areal milik orang lain;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karenanya Tergugat harus bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang dialami para Penggugat;

Bahwa Penggugat baik secara bersama-sama maupun sendiri telah berusaha menghadap dan atau mengirim surat kepada Tergugat melalui bagian Humas untuk membahas persoalan ini secara musyawarah namun tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materi bagi para Penggugat yaitu berupa hilang atau lepasnya tanah milik para Penggugat dari penguasaan para Penggugat dan hilangnya atau tidak dapatnya para Penggugat mengambil manfaat atau hasil atau keuntungan yang diharapkan dari tanah tersebut apabila para Penggugat menanam kelapa sawit seperti keinginan semula dari para Penggugat;

Bahwa kerugian bagi masing-masing para Penggugat berupa hilangnya atau lepasnya tanah dari penguasaan para Penggugat adalah $75 \text{ m} \times 190 \text{ m} = 14250 \text{ m}^2$ untuk masing-masing Penggugat;

Bahwa kerugian bagi masing-masing para Penggugat berupa hilangnya atau tidak dapatnya para Penggugat mengambil manfaat atau hasil atau keuntungan yang diharapkan dari tanah tersebut apabila para Penggugat menanam kelapa sawit seperti keinginan semula dari para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dikuasainya tanah milik para Penggugat oleh Tergugat menimbulkan rasa dilecehkan dan diperlakukan semena-mena oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Penggugat sudah berkali-kali mendatangi Tergugat maka untuk itu sangat beralasan para Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dan harta milik Tergugat;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, para Penggugat juga mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa mengingat tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari para Penggugat, kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan sah milik para Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah milik para Penggugat tersebut dalam keadaan bebas dari segala hak-hak yang berada di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk merobohkan atau mencabut kembali pagar tembok permanen yang melingkari tanah milik para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat:
 - Kerugian materiel sebesar Rp 718.200.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan para Penggugat kurang pihak:

Bahwa Penggugat I sampai dengan VI telah mendalilkan pada poin 1 (satu) dari surat gugatannya bahwa ia para Penggugat memiliki masing-masing sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 05 Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan SKT serta ukuran tanah masing-masing seperti terurai pada halaman 2 (dua) dari surat gugatan para Penggugat tersebut;

Bahwa pada objek sengketa a quo Tergugat telah membebaskan tanah-tanah tersebut dengan ganti kerugian kepada setiap pemilik tanah yang lokasinya tepat di atas dan terhadap tanah-tanah para Penggugat dimaksud dan tanah-tanah sekitarnya, sehingga oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar (pada waktu itu) telah menerbitkan alas hak kepada Tergugat berupa hak guna bangunan yang pertama kali bernomor 02 tanggal Penerbitan 8 Juni 1994 seluas 1.750 ha, kemudian dilakukan pemecahan beberapa bidang Sertifikat HGB lagi, salah satunya adalah Sertifikat HGB bernomor 19 tanggal Penerbitan 14 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi bernomor: 17/1995 tertanggal 14 Desember 1995 seluas 5.000.000 m² (lima juta meter persegi) atas nama Pemegang Hak adalah PT Riau Andalan Pulp And Paper sebagai pemegang pertama;

Bahwa oleh karena itu terhadap yang menerbitkan/mengeluarkan alas hak berupa Hak Guna Bangunan tersebut yaitu BPN Kabupaten Kampar dan atau sekarang BPN Kabupaten Pelalawan (karena telah dimekarkan Kabupaten

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan) haruslah diperiksa dan diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan BPN Kabupaten Kampar atau BPN Kabupaten Pelalawan sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo dengan demikian gugatan ini cacat formil yaitu Tergugat tidak lengkap, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan VI tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*), Putusan MARINo. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1975;

Gugatan para Penggugat kabur/*obscure libelli*:

Bahwa gugatan Penggugat obscuur liblle atau dasar hukum gugatan tidak jelas (*duidelijk*), karena posita (*rechtsfeiten*) kejadian-kejadian tidak mendukung dasar hukum atau dengan kata lain antara dasar gugatan dasar hukum atau dengan kata lain antara dasar gugatan tidak sesuai (bertentangan) dengan kejadian atau kenyataan yang riil (sebenarnya), sehingga tidak bisa dikongkritisir atau dikongritkan dalam bentuk petitum yang tegas, atau dengan kata lain antara dasar fundamentum petendi dengan petitum adalah sangat bertentangan;

Bahwa hal ini dapat kita lihat dengan jelas seperti dalil-dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan pada poin 1 (satu) dari surat gugatannya masing-masing memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 05 Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan SKT serta ukuran tanah masing-masing seperti terurai pada halaman 2 (dua) dari surat gugatan para Penggugat, sementara pada dalil yang lain tepatnya pada poin ke 13 dari surat gugatannya mendalilkan bahwa kerugian bagi masing-masing para Penggugat...dst sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi;

Bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata Materiel yang berlaku di Indonesia terhadap kerugian-kerugian yang belum tentu akan terjadi tidak dapat dimintakan ganti kerugian atas prasangka-prasangka belaka, begitu juga terhadap pemenuhan suatu prestasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi dan atau tidak patut untuk dipenuhi, sehingga dasar hukum para Penggugat sangat keliru dengan sendirinya petitum yang diajukan tidaklah didukung oleh posita dan atau posita tidak membenarkan petitum oleh karena itu sangat patut gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya, lihat Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1975 No. 28 K/Sip/1975;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari objek gugatan a quo adalah bercerita tentang para Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, sementara pada dalil posita yang lain menerangkan tentang penanaman kebun kelapa sawit, fakta hukumnya telah sangat keliru, sehingga petitumnya mengada-ada, oleh karena itu sangat patut gugatan para Penggugat untuk ditolak;

Bahwa jika fakta hukum yang tidak sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk menggugat, kemudian pada petitum dimohonkan untuk mengganti sejumlah kerugian yang belum tentu akan terjadi dan/atau tidak akan terjadi, maka hal ini adalah sama dengan gugatan semu yang sangat dilarang dalam hukum acara perdata kita, karena hal ini akan menjadi preseden buruk di dunia peradilan, nanti dapat saja sebuah tanah kosong diprasangkakan jika dibangun gedung plaza, kemudian jika dikontrakkan sehingga total kontrakannya pertahunnya.... sekitar triliun rupiah, oleh karena itu gugatan seperti ini haruslah dikesampingkan;

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat;

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini, karena tidak satupun dari para Penggugat yang berdomisili hukum dalam wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, baik sekarang maupun sebelum terjadinya pemekaran, karena hal ini bertentangan dengan PP 224 Tahun 1961 (*absentee*), yaitu larangan memiliki tanah pertanian di luar Wilayah Kecamatan tempat tinggalnya sipemilik tanah, kemudian Pasal 10 ayat (1) No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA No. 5 tahun 1960 jo. Penjelasan Umum II angka 7 UUPA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah dengan sengaja menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa berdasar, serta telah membuktikan bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tidak beritikad baik serta sengaja untuk mencemarkan nama baik dan menfitnah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memasang pagar kawat beraliran listrik bertegangan tinggi hal ini benar-benar telah menfitnah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di mata dunia bisnis, baik di dalam maupun di luar perusahaan oleh karena itu para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi patut dihukum;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan adanya tuduhannya yang tidak berdasar akibatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan yang tidak dapat ditaksir secara rupiah (materiel) namun untuk memenuhi ketentuan hukum acara dapat ditaksir ± Rp 1,5 m;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan-keterangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim berkenan kiranya memberikan keputusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi adalah para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi nama baik secara tunai seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT RAPP sebesar Rp 1,5 m);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2005/PN.BKN tanggal 12 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebahagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp 2.594.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya No. 88/PDT/2006/PT.R tanggal 21 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Pembanding pada tanggal 12 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2007 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 April 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima hal putusan Pengadilan Tinggi Riau/Pekanbaru tersebut dengan baik, dan untuk itu para pemohon menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut No. 88/Pdt/2006/PTR pada tanggal 21 Februari 2007;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding yang diajukan para pembanding dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
3. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut terkesan asal-asalan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah putusan yang kontroversial, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;
5. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dan penuh dengan keraguan dan membuat suatu putusan semu, hal tersebut tidak sependapat dengan para Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;
6. Bahwa Penggugat sudah jelas menguraikan dalam gugatan yang terdahulu tentang Kepemilikan dimana alas hak kepemilikan tersebut diperoleh permulaan atas izin dari RT dan RW, Kepala Desa dan Camat setempat, secara berkelompok dengan tebas terbang serta pembersihan pada tahun 1994 dan kemudian izin dan Surat Keterangan Tanah tersebut pembersihan pada tahun 1994 dan kemudian izin dan Surat Keterangan tanah tersebut diperoleh masing-masing para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;
7. Bahwa dengan adanya alas hak kepemilikan tersebut yang dikuatkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang seperti Bapak Lurah dan Bapak Camat, hal tersebut adalah dasar kepemilikan yang sah dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara a quo, kemudian adanya pihak-pihak yang berperkara oleh karena itu seharusnya *judex facti* dapat mempertimbangkan dan memutus demi keadilan, dan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut hingga tuntas sampai kepada pokok perkara, demi kepastian hukum terpenuhinya keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan melalui persidangan a quo;
8. Bahwa *judex facti* salah dan tidak cermat memeriksa kebenaran mengenai kepemilikan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal tersebut sangat diragukan kebenarannya karena alas haknya tidak berada di atas tanah para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;
9. Bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi cukup jelas karena diajukan kepada *faiteljik* yang menguasai barang-barang sengketa;
10. Bahwa para Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi tidaklah keliru atau kabur dalam melakukan gugatan, dimana yang digugat adalah pihak yang menguasai tanah sengketa hal itu dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi dan kedudukan pihak-pihak cukup jelas;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu wajarlah para Penggugat/Pemohon Kasasi menuntut pengembalian lahan miliknya dan disamping itu karena akibat penguasaan lahan tersebut sampai saat ini berlangsung masih dikuasai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi para Penggugat masing-masing mengalami kerugian sebagaimana bunyi Pasal KUHPdata 1365;
12. Bahwa mengenai keterangan para saksi-saksi yang diajukan atas Penggugat/Pemohon Kasasi di persidangan yaitu: Amrin, Abdul Jabar bin Ayub dan Akari telah menerapkan bahwa tanah milik para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah di atas HGB milik Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi dan para Penggugat/Pemohon Kasasi belum mendapatkan ganti rugi dari Tergugat hal tersebut tercantum dalam putusan;
13. Bahwa dari bukti T-9 tersebut di atas, telah cukup jelas masih adanya tanah masyarakat Desa Pangkalan Kerinci yang belum diganti rugi oleh Tergugat/Terbanding yaitu seluas 220 ha lagi dan sisa dan sebesar Rp 822.674. 418,- dimana surat tanah milik para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 berada atau terletak di RT 02 RW 05 Dusun Lalang, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dulu termasuk Kabupaten Kampar;
14. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan hal-hal yang diuraikan di atas, para Penggugat/Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: 1. T. Abdullah Syah, 2. Syafrizal, 3. M. Nur Burama, 4. Mudahar, 5. Budi Yono, 6. Dewi Lestari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **T. ABDULAH SYAH**, 2. **SYAFRIZAL**, 3. **M. NUR BURAMA**, 4. **MUDAHAR**, 5. **BUDI YONO**, 6. **DEWI LESTARI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Ketua
ttd./

Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH. **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.,**
ttd./

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi....Rp 493.000,-
- Jumlah.....Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Drs. ABDUL ROSYID, MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 0400 44 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 382 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)